

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagu semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pada tahun 1997 terjadi kasus yang menghebohkan, seorang laki-laki bernama Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Robot Gedek" divonis hukuman mati karena terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki di bawah umur (13 tahun) dan kemudian membunuhnya. Kasus serupa di Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara hanya 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina Singaraja. Kasus yang cukup menggemparkan berikutnya terjadi pada Brown William Stuart alias Tony, 52 tahun, terpidana kasus pedofilia (pelecehan seks

terhadap anak-anak), pada waktu yang lalu kemudian tewas gantung diri di kamar Lembaga Pemasyarakatan setelah divonis 13 (tiga belas) tahun oleh Majelis Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Mei 2004. Kasus Tony adalah kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Demikian juga halnya dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tidak terlepas dari kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus tersebut adalah kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 224/Pid B/2012/PN-GS tanggal 30 Oktober 2012.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” di samping pencabulan dan persetubuhan dibedakan.

Perbuatan cabul tidak menimbulkan kebamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.² Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi

¹ Kompas.Com, “Awa Anak Duri Tindak Pencabulan” http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm diakses tanggal 8 Oktober 2012

² Leden Marpung, *Jekahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 : 70